

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat **SMK3** adalah Bagian dari Sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat **K3** adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87: Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

TUJUAN SMK3

- Meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi.
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) dengan melibatkan usur manajemen, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/serikat buruh.
- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk peningkatan produksi dan produktivitas perusahaan.
- Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3 serta meningkatkan partisipasi semua pihak untuk optimalisasi pelaksanaan budaya K3 disetiap kegiatan usaha.

PENERAPAN SMK3

- Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3.
- Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3.
- Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3.
- Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3.



**UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

SIAPA YANG WAJIB MENERAPKAN K3 DAN SMK3 ?

Setiap perusahaan wajib menerapkan K3.

Kewajiban Penerapan SMK3 berlaku bagi perusahaan:

- Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau
- Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

APA ITU POTENSI BAHAYA TINGGI ?

Setiap perusahaan yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja.

KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN DALAM SMK3

Pengusaha dan atau pengurus harus menunjukkan komitmennya melalui:

- Membentuk organisasi K3.
- Menyediakan anggaran, sarana dan tenaga kerja yang diperlukan dalam bidang K3.
- Menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam penanganan K3.
- Melakukan perencanaan dan penilaian kinerja K3.

KEBIJAKAN K3

- Pernyataan Singkat tentang Keyakinan Manajemen terhadap Kinerja/Standar K3 yang diinginkan, Tekad dan Tanggung jawab Semua Orang terhadap K3.
- Ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- Pedoman untuk diikuti Semua Karyawan.
- Dasar untuk menyusun Program K3.

PERENCANAAN

Perusahaan harus membuat perencanaan untuk memenuhi kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, meliputi:

- Manajemen Resiko (Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian Resiko, dan Pengendalian Resiko)
- Pemenuhan terhadap Perundangan, Standar, Pedoman Teknis, dan Aturan K3.

PENERAPAN SMK3

- Jaminan Kemampuan: Sumber daya, Integrasi, Tanggung jawab dan gugat, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran K3, Pelatihan dan Kompetensi.
- Kegiatan Penunjang: Komunikasi, Pelaporan, Pendokumentasian, Pengendalian Dokumen, Pencatatan dan manajemen Informasi.

PENGUKURAN DAN EVALUASI

- Inspeksi, Pemantauan dan Pengujian K3.**
Perusahaan menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pemantauan, dan pengujian K3.
- Audit Sistem Manajemen K3**
Perusahaan menetapkan dan memelihara prosedur audit internal SMK3.
- Tindakan Perbaikan dan Pencegahan**
Perusahaan mendokumentasikan hasil temuan dan pemantauan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan.

PENINJAUAN ULANG

Perusahaan perlu secara rutin meninjau ulang dan terus menerus meningkatkan SMK3 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan.



SMK3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN KULON PROGO



Alamat:

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Jl. Perwakilan No. 1 Telp. (0274) 773010 Psw. 1118 Fax. (0274) 773148 Wates 55611

Kulonprogo
the jewel of java